



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 192 TAHUN 1966.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional sebagai alat pendidikan audio-visuil dalam rangka Pembinaan Persatuan, Kesatuan, Watak dan Kepribadian Bangsa perlu diselesaikan;
  2. Bahwa Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional (KOPEL PMSTN) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.282 tahun 1965, tanggal 16 September 1965, jo. No.364 tahun 1965, tanggal 25 Nopember 1965, berhubung dengan berbagai-bagai hal belum dapat menjelesaikan tugasnja dalam waktu yang telah ditetapkan didalam Surat2 Keputusan tersebut.
  3. Bahwa diantara anggota2 KOPEL PMSTN ada yang terkena tindakan pengamanan oleh yang berwadajib dalam rangka penertiban berhubung dengan peristiwa Gestok;
  4. Bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas dipandang perlu untuk memperpanjang waktu pelaksanaan tugas KOPEL PMSTN dengan mengadakan penindjauan kembali atas personalia dan struktur organisinja;

- Mengingat :
1. Pasal IV ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
  3. Keputusan Presiden No.94 tahun 1962;

Mendengar : Laporan Wakil Ketua Komando Tertinggi Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional pada tanggal 3 Agustus 1966 di Istana Merdeka;

MEMUTUSKAN :/

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan KOPEL PMSTN yang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.282 tahun 1965 jo. No.364 tahun 1965, terhitung mulai tanggal 1 September 1966.

KEDUA : Membentuk Team Caretaker Pelaksanaan Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional yang terdiri atas :

1. Prof. Dr. Prijono - selaku Ketua merangkap anggota.
2. Sdr. Soedjatmiko, Ahli Sedjarah, - selaku Sekretaris merangkap anggota.
3. Sdr. Boechari, Sardjana Purbakala Pd.Kepala Lembaga Sedjarah dan Anthropologi Departemen P.P.& K. - selaku Bendahara merangkap anggota.

KETIGA : Team Caretaker ini bertugas :

1. dalam waktu dua minggu sesudah 1 September 1966 mengusulkan Personalia Pimpinan KOPEL PMSTN yang baru kepada Presiden;
2. membentuk Badan Keamanan yang sudah mulai bertugas sedjak 1 September 1966 sampai terbentuknja Personalia Pimpinan baru KOPEL PMSTN.

KEEMPAT .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Team Caretaker dapat membentuk Staf Sekretariat seperlunja sadja untuk memperlantjar pelaksanaan tugasnja.
- KELIMA : Masa kerdja Team Caretaker ini berachir dengan dikeluarkannja Keputusan Presiden mengenai Pembentukan KOPEL PMSTN jang baru;
- KEENAM : Segala pengeluaran biaja Team Caretaker ini dibebankan kepada Pemerintah Agung (m.a.I.A.8).
- KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak 1 September 1966.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO